



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NGUMARUDIN BAGUS PINUNTUN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **29032**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.550.000.000
1. Tanah Seluas 4.880 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 800.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.035 m2/257 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	308.500.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA B3F-1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	72.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	315.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.245.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.245.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AZIS SURYAWAN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 760443

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.205 m²/100 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/100 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 35.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI COLT T 120 SS Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 840.000.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 840.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.